

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi. Masalah yang dirasakan berat ialah permasalahan perekonomian, dimana dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dibutuhkan materi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk masa kini, tetapi pemenuhan kebutuhan untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. masyarakat pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. dalam hal ini terjadilah pergaulan antara manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomi individu maupun sosial.

Suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing disebut muamalah. *Muamalah* adalah sebuah hubungan saling berbuat, yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia

dibatasi oleh syariat, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.

Banyaknya petani yang tidak mempunyai modal untuk menanam sayuran maka para petani bekerjasama dengan pemodal (Saudagar). Kerjasama yang dilakukan oleh pemodal (Saudagar) dengan petani di Desa Pasanggrahan yang membutuhkan modal menggunakan akad *mudharabah*, secara singkat dapat dijelaskan bahwa pemodal (Saudagar) menyerahkan sejumlah modal (uang) kepada masyarakat Desa Pasanggrahan sebagai modal untuk memulai kegiatan menanam sayuran.

Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan sedikitnya ada yang bekerja sebagai wiraswasta, dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. dalam hal ini masyarakat Desa Pasanggrahan mencari modal untuk kegiatan menanam sayuran di sawah seperti sawi, kacang panjang, timun, dan teurong.

Biasanya masa panen ada 4 tahap dalam sekali periode penanaman, 1 kali panen timun, 1 kali panen kacang panjang dan 1

kali panen sawai. Tetapi itu juga tergantung permintaan dari pemodal (saudagar), panen timun dan kacang panjang jika panennya bagus biasanya bisa diambil sampai 5-7 kali. Sedangkan jika sawi biasanya bisa di ambil hanya 1 kali saja dalam panen.

Pengelolaan tentang penanaman palawija (sayuran) merupakan suatu perbuatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yaitu pemodal (saudagar) dan petani. dalam kerjasama ini salah satu pihak menghendaki modal untuk bertani karena petani membutuhkan modal dan pihak lain yaitu pemodal (saudagar) mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan tersebut.

Alasan terjadinya kerjasama penanaman palawija (sayuran) karena Petani yang memiliki sawah awalnya tidak memiliki modal dan meminjam uang kepada pemodal (saudagar) untuk menanam sayuran, lama kelamaan pemodal (saudagar) menawarkan kerjasama (bukan hutang) kepada petani untuk penanaman sayuran. Kerjasama ini hanya dilakukan dengan cara lisan saja, jika suatu saat terjadi suatu permasalahan para pihak hanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan dan cara musyawarah.

Akad yang dilakukan oleh pemodal (Saudagar) dan petani Desa Pasanggrahan dengan perjanjian kedua belah pihak, yang

keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan awal yaitu 25% untuk pemodal (Saudagar) dan 75% untuk petani. Selain itu juga ada perjanjian lain yang dijadikan syarat untuk petani dalam mendapatkan modal, yaitu dengan menjual hasil panennya kepada pemodal (Saudagar) dengan harga dibawah pasaran. Jika para petani tidak menjual hasil panennya kepada pemodal (Saudagar), maka pemodal tidak akan memberikan modal kepada petani itu, serta tahun selanjutnya para petani tidak akan mendapatkan modal seperti biasanya.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh petani Desa Pasanggrahan adalah dengan memberikan sejumlah uang dari pemodal (Saudagar) kepada petani untuk menanam palawija (sayuran) di sawah. Pengembalian modal dan hasil keuntungan penanaman sayuran dilakukan oleh petani kepada pemodal (saudagar) setelah semua sayuran sudah selesai dipanen.

Pengelolaan penanaman palawija (sayuran) anatar pemodal (saudagar) dan petani biasanya para petani mendatangi rumah pemodal (saudagar) untuk mengambil uang (modal), yang sebelumnya para pihak yaitu pemodal (saudagar) dan petani telah melakukan perjanjian. Petani terlebih dahulu diberi kejelasan

tentang persyaratan dan ketentuan dalam kerjasama, kemudian pemodal (saudagar) akan memberikan modal sesuai yang diminta petani.

kerjasama seperti ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir yaitu 4 tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan karena para petani sulit mencari dana atau modal untuk penanaman sayuran ditambah meningkatnya harga kebutuhan seperti bibit, obat-obatan dan alat-alat lainnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama dengan pemilik modal (Saudagar) untuk usaha penanaman sayuran.

Hasil sayuran yang telah dipanen oleh petani harus dijual kepada pemodal (saudagar) ketentuan tersebut bersifat wajib karena dengan demikian pemilik modal akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apabila petani tidak menjual hasil panennya kepada pemodal (saudagar) maka tahun berikutnya petani tidak akan diberikan modal lagi oleh pemodal (saudagar) dan harus mengembalikan modal yang telah diserahkan kepada petani. Karena hal tersebut sudah menjadi syarat dan ketentuan dalam kerjasama penanaman sayuran. Hasil panen palawija (sayuran) tersebut dibeli oleh pemodal (saudagar) dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar.

hasil panen sayuran yang biasanya petani peroleh dijual kepada pemodal (saudagar) dengan harga dibawah harga pasaran, ketika dipasar harganya Rp.10.000/kg pemodal (saudagar) biasanya membeli dengan harga Rp.5.000/kg. petani tidak berani menjual hasil sayuran kepada orang lain, karena jika petani ketahuan menjual hasil panen kepada orang lain, petani tidak akan mendapatkan modal lagi dan petani harus mengembalikan modal awal. Semua itu sudah ketentuan dan syarat dari pemodal (saudagar).”

Setelah adanya kerjasama pengelolaan penanaman palawija (sayuran) banyak petani yang bisa menggarap sawahnya kembali, dan berkurangnya angka pengangguran di Desa Pasanggrahan. Walaupun dalam kerjasama ini petani harus memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh pemodal (saudagar).

Menurut penulis dalam pengelolaan kerjasama tersebut ada ketidakadilan yang terjadi, karena dalam kerjasama ini pihak yang lebih diuntungkan adalah pemodal (Saudagar), dimana pemodal (Saudagar) memberi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para petani dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian hanya di tanggung oleh satu pihak saja yaitu petani.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Pengelolaan *Mudharabah* Tentang Penanaman Palawija (Sayuran)**” (Studi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-banten)

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang Pengelolaan *Mudharabah* Tentang Penanaman Palawija (Sayuran). Fokus penelitian ini juga masih bersipat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan bagi hasil pengelolaan *mudharabah* tentang penanaman palawija (sayuran) di Desa Pasanggrahan kecamatan Pabuaran Serang-Banten?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penanggungan kerugian pengelolaan *mudharabah* tentang penanaman palawija (sayuran) di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Serang-Banten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam hal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil terhadap pengelolaan *mudharabah* tentang penanam palawija (sayuran) tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penanggungan kerugian pengelolaan *mudharabah* tentang penanam palawija (sayuran).

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan

bidang *muamalah* dan khususnya yang berkaitan dengan *mudharabah* (kerjasama).

2. Secara praktis, sebagai bahan informasi bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang muamalah bagi mahasiswa syariah umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan *muamalah*.

F. Penelitian Terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini, telah ada peneliti yang berkaitan dengan *mudharabah* (kerjasama), akan tetapi diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Nama: Supriani

NIM: 10825002723

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Sisak).** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2012

Skripsi ini membahas tentang *Muzara`ah* dengan sistem akad yang dilakukan dengan sistem tidak tertulis. Dan dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi objek adalah lahan yang dimiliki oleh pemodal serta pengelola mendapat kewenangan menggarap lahan tersebut, kemudian dalam akad tidak disebutkan batas waktu penggarapan petani. Serta dalam skripsi ini ada beberapa petani yang tidak jujur terhadap hasil panennya. Hal ini telah melanggar perjanjian dan merugikan pemilik lahan. Dalam kerjasama ini mengandung unsur gharar dan tidak ada kejelasan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Persamaan dan perbedaan skripsi Supriani yaitu:

Persamaannya ialah sama-sama menggunakan akad yang dilakukan dengan sistem tidak tertulis, sedangkan perbedaan skripsi ini membahas masalah objek yaitu lahan dan menggunakan akad *Muzara`ah* sedangkan skripsi saya membahas masalah bagi hasil dan menggunakan akad *Mudharabah*.

2. Nama : Endang Idi Arti
NIM : 1451020191
Jurusan : Perbankan Syari`ah

**Judul : Analisis Efektivitas dan Peran
Pembiayaan *Mudharabah* di Sektor Pertanian Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada
BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP)
Lampung KC Trimulyo, Tegineneng).**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun
2018

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Di Sektor Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menunjukkan bahwa adanya pembiayaan *mudharabah* disektor pertanian ini,yang sebelumnya anggota masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan usaha pertaniannya dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa sangat terbantu selain proses pengajuan pembiayaannya tergolong mudah, serta pendapatan yang meningkat dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sehingga meningkatkan juga keuntungan dari setiap anggotanya. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian pada BMT FKPP Lampung memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan anggota.

Persamaan dan perbedaan skripsi Endang Idi Arti yaitu:

Persamaannya ialah skripsi ini sama-sama membahas akad *Mudharabah* sedangkan perbedaannya yaitu adanya pembiayaan *Mudharabah* sangat membantu para petani, sedangkan skripsi saya hanya membebani pihak petani.

3. Nama : Ariansyah Jaya Saputra

NIM : 1219117032

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)**. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tahun 2016

Skripsi ini membahas tentang sistem pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan prinsip *mukhabarah*, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan pihak penggarap yang benihnya bersal dari pihak penggarap. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Desa Ngulak I dimana pemilik

lahan menapat satu bagian dan petani pengarap mendapat dua bagian dalam satu musim panen.

Persamaan dan perbedaan skripsi Ariansyah Jaya Saputra yaitu:

Persamaannya skripsi ini ialah sama-sama membahas bagi hasil antara pemodal dan pengelola lahan (petani), sedangkan perbedaannya ialah skripsi ini menggunakan akad *Mukhabarah* sedangkan skripsi saya menggunakan akad *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaaan dengan peneliti sebelumnya. Peneliti akan membahas mengenai praktik kerjasama pemilik modal dan petani dalam penanaman sayuran dengan akad *mudharabah* dan objek yang digunakan adalah uang yang akan digunakan oleh pengelola (petani). Dalam skripsi yang akan penulis teliti ada perbedaan masalah dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menanggungkan kerugian kepada satu pihak saja.

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengemukakan dan memandu prinsi-prinsip, serta menentukan suatu perangkat aturan-aturan yang terjadi dikehidupan masyarakat, kaerna agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia mulai dari kehidupan manusia dengan tuhanNya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun yang mengatur tentang praktik *muamalat* yaitu hubungan manusia dengan manusia karena manusia itu mahluk sosial mudah untuk melakukan transaksi.

Fiqih muamalah dalam arti sempit yaitu hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Sedangkan dalam arti luas yaitu *Fiqih muamalah* adalah bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan manusia.¹

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul dan lain-lain. *Mudharabah* dierbut juga dengan *muqaradah (qiradh)*.

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2012), h.95

Menurut penduduk Hijaz yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail *Qiradh* adalah kerjasama pemilik modal dengan pembagian laba, istilah ahli Hijaz disebut *mudharabah* diambil dari kata *Al-Yadhrifilardhi* (berjalan dimuka bumi) karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.²

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:

1. Menurut para fukaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu.

² Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah ...* h. 187.

3. Menurut Malikiyah, *mudharabah* ialah dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
4. Menurut Syafi'iyah, *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarkan.

Dalam bermasyarakat, hubungan pengelola dan pemilik modal termasuk dalam akad *mudharabah*. Karena, *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (pemodal) dengan pengelola modal (petani), dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³

Dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasannya Rosulullah SAW bersabda:

³ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., h. 190

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا

لِلْبَيْعِ.

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah)⁴

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hazim apabila memberi modal kepada seseorang dia mensyaratkan: Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.

Secara eksplisit, Al-Qur’an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai suatu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan oleh Islam. Kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) diberlakukan pada zaman Rosulullah saw dan beliau merestuinnya.⁵ Kerjasama

⁴ Cecep Setiawan, *Kitab Bulughul Maram* (Pustaka Al-Hidayah 2008), h.929

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

permodalan (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah ayat 10).⁶

Landasan syariah pada pembiayaan *yad al-Amanah*, dalam Surah An-Nisa ayat 58 Allah SWT, berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya , Kementrian Agama RI,(PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.808

baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Adil.”⁷

Mudharabah harus terpenuhi akad-akadnya, seperti dalam Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁸
(QS.Al-Maidah ayat 1)

Mudharabah menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rosulullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rosul. Nabi Muhammad telah melakukan *mudharabah*, yaitu Nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk

⁷ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama, ..., h.99

⁸ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama, ..., h.62

menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudaian menjadi istir beliau.⁹

Kaidah Fiqh menyebutkan bahwa:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten. Karena, di Desa Pasanggrahan adalah salah satu tempat yang melakukan pengelolaan *mudharabah* dalam penanaman palawija (sayuran) yang menurut peneliti masih banyak masalah yang perlu diteliti.

⁹ Sohari Sahrani, dan Ru“fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., h.191
¹⁰ Ahmad al-Nadwi, Op. , hlm. 253; Asyuni, Op. cit. , hlm. 44.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu pemodal dan pengelola di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten.

b. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera, karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang dilakukan apa adanya.

c. Teknik Kepustakaan (Library Rsesarch)

Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi permasalahan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

3. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau peneliti yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

b. Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif

Metode Kualitatif yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber peneliti.

4. Teknik Penulisan

a. Penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi

yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

b. Dalam penulisan skripsi menggunakan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

c. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang dikutip dari Al-

Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

- d. Penulisan Hadits ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit menemukannya maka mengambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis membagi lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Desa Pasanggrahan meliputi, Sejarah Desa Pasanggrahan, Letak Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

Bab III Landasan Teori *Mudharabah* Meliputi, Pengertian *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, hal-hal yang dapat Membatalkan *Mudharabah* dan Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah*.

Bab IV Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pengelolaan
***Mudharabah* Tentang Penanaman Palawija (sayuran) di Desa**
Pasangrahan Meliputi, Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil
Pengelolaan *Mudharabah* Tentang Penanaman Palawija (sayuran)
dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Kerugian
Pengelolaan *Mudharabah* Tentang Penanaman Palawija (sayuran).
di Desa Pasangrahan

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan Saran